



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/189/2022
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara serta untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar yang bermutu dan merata di Kabupaten Manggarai, perlu mendirikan satuan pendidikan dasar yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian pendidikan dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa penetapan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jengkalang Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok sebagai SDN baru telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai sebagai berikut :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri Jengkalang
- Alamat : Kelurahan Wangkung Kecamatan Reok
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Dasar Negeri yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Fransiskus Cony Gabur, MH
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19831213 201101 1 010